



PUTUSAN
Nomor. 292/Pid B/2023/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : NADILA RESMA Alias DILA
Tempat Lahir : Ambon
Umur/ Tanggal Lahir : 22 Tahun/24 Juli 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Wayame Kecamatan Teluk Ambon Kota
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
2. Penyidik Diperpanjang Oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;

Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum Nurbaya Mony, SH.,M.H., Alfred Victor Tutupary, SH.,CCI dan Victor Alfredo Tala,SH.,MH Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Universitas Pattimura yang beralamat di Jalan Ir M Putuhena Kampus Unpatti Poka-Ambon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor. 292/Pid B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor. 292/Pid B/2023/PN Amb tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 292Pid B/2023/PN Amb tanggal 25 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NADILA RESMA alias DILA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PENGANIAYAAN " sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa NADILA RESMA alias DILA dengan pidana penjara selama : `0 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan .

3. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan, Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor. 292/Pid B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa NADILA RESMA alias DILA, pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023, sekitar pukul 16.00 wit (sore hari), bertempat di Gedung Ambon Plaza (AMPLAZ) lantai 1, kecamatan Sirimau kota Ambon lebih tepatnya di Counter Sifacell atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negri Ambon, telah melakukan Penganiayaan (saksi/korban WA WINA) , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa sementara melihat lihat status saksi/korban pada aplikasi Facebook dimana menurut terdakwa status dari saksi/korban ada menyindir terdakwa, kemudian terdakwa lalu mengomentari status tersebut dengan menggunakan emoji (simbol) tertawa namun kemudian komentar terdakwa pada status saksi/korban dibalas saksi/korban dengan menyerang kata kata yang menghina terdakwa yakni saksi/korban mengatakan terdakwa adalah "Lonte" , sehingga terjadi saling balas pesan via messenger /chatting via inbox antara keduanya.
- Bahwa terdakwa yang merasa tidak terima dengan perkataan saksi/korban lalu pergi menuju ke tempat saksi/korban bekerja di Gedung Amplaz Lantai 1 tepatnya di Counter Sifacell dan saat bertemu saksi/korban lalu terdakwa menghampiri saksi/korban dan bertanya mengapa sampai saksi/korban menuduh terdakwa dengan kata kata yang tidak pantas tersebut kepada terdakwa dan dibalas jawab oleh saksi/korban bahwa benar terdakwa adalah seorang Lonte, lalu terdakwa kembali membalas perkataan saksi/korban bahwa "apa memang terdakwa ada bersetubuh dengan ayah saksi/korban?", lalu dibalas lagi oleh saksi/korban bahwa bukan dengan ayahnya tetapi dengan semua orang sehingga terjadi adu mulut antara terdakwa dan saksi/korban dan berlanjut dengan terdakwa lalu menyerang saksi/korban dengan cara mengayunkan kepalan tangan kanan dan kiri kearah wajah saksi/korban hingga akhirnya antara terdakwa dan saksi/korban saling berkelahi dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor. 292/Pid B/2023/PN Amb



saat itu sudah banyak orang yang melihat pertengkaran terdakwa dan saksi/korban termasuk saksi IRGI ODE yang melihat kejadian tersebut lalu berusaha melerai perkelahian tersebut namun kemudian terdakwa yang masih emosi kembali melakukan pemukulan kearah wajah saksi/korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan mengakibatkan bagian mata kiri dan kelopak mata kiri saksikorban mengalami luka gores dan memar.

- Bahwa saksi/korban yang tidak terima dengan perbuatan terdakwa lalu pergi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polresta Ambon untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa terhadap luka yang dialami saksi/korban kemudian dirujuk untuk melakukan Visum pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon hal tersebut sebagaimana tertuang dalam butki Surat berupa Visum Et Repertum Nomor : VER/58/KES.15/V/2023/Rumkit, surat tertanggal 26 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. V.T. Larwuy selaku Dokter yang memeriksa saksi/korban, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

Pemeriksaan Luar :

1. Terdapat luka gores kemerahan pada kelopak atas mata kiri, ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter.
2. Terdapat luka gores kemerahan pada bawah mata kiri, empat centimeter dari garis tengah hidung, satu centimeter dari sudut mata kiri, ukuran Sembilan centimeter kali satu centimeter.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang perempuan bernama Wina, TTL, Eli, 21 September 1997/25 Tahun, pekerjaan Sawsta, Agama Islam, Alamat Lorong Jaya Negara Kapaha, kec. Sirimau kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut, luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul
- *Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.*

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor. 292/Pid B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WA WINA Alias WINA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Bahwa saksi/korban mengerti dan tahu di hadirkan terkait masalah penganiayaan.

- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana Penganiayaan yakni korban sendiri (WA WINA Alias WINA), sedangkan yang menjadi terdakwa yakni saudari NADILA RESMA Alias DILA dan peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 Wit, bertempat di Ambon Plaza lantai satu, Kec. Sirimau Kota Ambon.

- Bahwa korban kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan benar terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri korban, sebelumnya korban mengenal yang bersangkutan dengan nama ADILA FIRMAN Alias DILA namun setelah yang bersangkutan dihadapkan barulah korban mengetahui bahwa yang bersangkutan identitas yang benar bernama NADILA RESMA Alias DILA.

- Bahwa bagian tubuh korban yang dipukul oleh terdakwa yakni mengena pada bagian wajah korban tepatnya pada bagian bawah mata sebelah kiri korban.

- Bahwa saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yakni terdakwa tidak menggunakan alat apapun, terdakwa hanya menggunakan kedua tangan dari terdakwa.

- Bahwa saat terdakwa melakukan pemukulan secara beruntun dan korban tidak mengetahui berapa kali terdakwa melakukan pemukulan / penganiayaan terhadap korban.

- Bahwa awalnya pada hari, Jumat Tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 Wit korban saling mengejek di Massanger Facebook dengan terdakwa Sdri. NADILA RESMA Alias DILA namun setelah beberapa saat kemudian saat korban sementara duduk di dalam Counter Sifacell tiba – tiba Terdakwa/terdakwa Sdri. NADILA RESMA Alias DILA datang dan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor. 292/Pid B/2023/PN Amb



langsung masuk ke dalam Counter Sifacell tempat korban sementara duduk dan mengatakan “SE BILANG BETA LONTE?” kemudian korban menjawabnya dengan mengatakan “MEMANG SE LONTE”, lalu terdakwa Sdri. NADILA RESMA Alias DILA mengatakan “BARANG BETA ADA BAKU NAE DENG SE BAPA?” korban pun menjawabnya dengan mengatakan “BUKAN DENG BAPA TAPI DENG BANYAK LAKI – LAKI”, setelah itu terdakwa Sdri. NADILA RESMA Alias DILA langsung memukul korban menggunakan kepalan secara beruntun dan mengenai bawah kelopak mata korban kemudian kamipun berkelahi, lalu kemudian Sdr. IRGI ODE dan Sdri. MASITA KEIYA meleraikan kami, akan tetapi korban dan terdakwa Sdri. NADILA RESMA Alias DILA masih tetap saja berkelahi atau saling pukul, setelah itu terdakwa Sdri. NADILA RESMA Alias DILA pergi meninggalkan Counter Sifacell.—

- Bahwa yang dialami oleh korban akibat dari penganiayaan terhadap korban yakni korban mengalami luka pada bagian kelopak mata korban, dan juga bagian bawah mata sebelah kiri korban.

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan kepada korban, korban tepat berhadapan dengan terdakwa dan langsung mencakar wajah korban dan juga menggunakan kedua kepalan tangan secara beruntun dan saling berhadapan dengan korban.

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dikarenakan korban dengan terdakwa saling mengejek via Massanger Facebook.

- Bahwa waktu kejadiannya pada sore hari kondisi lokasi tempat terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap korban dan dapat dilihat oleh khlayak ramai karena pada saat itu korban sementara bersama – sama teman – teman korban di dalam counter HP tempat korban bekerja.

- Bahwa yang melihat dan mengetahuinya yaitu saudari IRGI ODE, dan juga saudari MASITA KEIYA.

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi IRGI ODE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor. 292/Pid B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi/Korban jelaskan saksi tahu dan mengerti sebab di mintai keterangan yakni sehubungan dengan perkara Penganiayaan.
- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana Penganiayaan yakni Sdri. WA WINA, sedangkan yang menjadi terdakwa setahu saksi kenal dengan nama Sdri. ADILA FIRMAN dan peristiwa tersebut terjadi pada hari jumat Tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 Wit, bertempat di lantai satu Ambon Plaza tepatnya di dalam Toko Sifacell.
- Bahwa yang saksi tahu bagian tubuh korban yang dipukul oleh terdakwa yakni mengena pada bagian wajah korban tepatnya di bawah kelopak mata sebelah kiri korban.
- Bahwa saat terdakwa melakukan Pemukulan/Penganiayaan terhadap korban yakni terdakwa tidak menggunakan alat apapun, terdakwa hanya menggunakan kedua tangan dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban secara beruntun dan saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap diri korban.
- Bahwa sebelum terjadi pemukulan awalnya saksi sedang duduk di dalam Counter Sifacell lalu saksi melihat terdakwa datang menggunakan sepeda motor dan langsung memarkirkan sepeda motornya di depan parkiran Counter Sifacell, kemudian terdakwa langsung berjalan masuk ke dalam Counter Sifacell lalu menarik sebuah kursi dan duduk di samping Korban, lalu saksi melihat terdakwa beradu mulut dengan Korban dan tiba – tiba terdakwa memukul Korban kemudian Korban membalas memukul terdakwa dan mereka pun berkelahi, saksi pun sempat melerai mereka berdua akan tetapi Terdakwa dan Korban kembali beradu mulut dan berkelahi lalu saksi kembali melerai mereka berdua, setelah saksi melerai mereka berdua lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan Counter Sifacell menggunakan Sepeda motor.
- Bahwa yang saksi lihat setelah kejadian pemukulan yang dialami oleh korban yakni mengalami luka lecet pada bagian bawah mata sebelah kiri korban.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor. 292/Pid B/2023/PN Amb



- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara beruntun, dan saksi berada di samping korban dan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban.
- Bahwa saat kejadian pada sore hari, lokasi tersebut di tempat keramaian dan dapat di lihat oleh khalayak ramai.

Terhadap keterangan saksi yang telah dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi MASITA KEIYA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu dan mengerti sebab di mintai keterangan yakni sehubungan dengan perkara PENGANIAYAAN.
- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana Penganiayaan yakni Sdri. WA WINA, sedangkan yang menjadi terdakwa setahu saksi kenal dengan nama Sdri. ADILA FIRMAN dan peristiwa tersebut terjadi pada hari jumat Tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 Wit, bertempat di lantai satu Ambon Plaza tepatnya di dalam Toko Sifacell.

Bahwa penganiayaan yang terjadi yang dilakukan oleh tersangkka terhadap korban saudari WINA dengan cara memukuli korban dengan menggunakan kedua kepalan tangan dan megenai pada bagian wajah korban tepatnya bagian mata kiri korban dan tempat kejadian penganiayaan tersebut di dalam counter HP SIVA CELL lantai 1 Ambon Plaza kec. Sirimau Kota. Ambon. Pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 15.30 Wit.

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 Wit, saksi sementara berada di dalam counter HP yang mana counter tersebut merupakan tempat kerja saksi saat itu bersama – sama dengan korban tiba – tiba datang terdakwa, langsung melakukan cek – cok mulut dengan korban dan tiba – tiba terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban secara beruntun terhadap korban, sehingga korban mengalami luka lecet pada bagian tubuh korban tepatnya pada bagian mata sebelah kiri korban.
- Bahwa saksi kkenal dengan korban maupun terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan korban maupun terdakwa hanya sebatas berteman dengan korban dan juga terdakwa.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor. 292/Pid B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat peristiwa penganiayaan tersebut terjadi saksi berada di tempat kejadian dan melihat langsung peristiwa tersebut.
- Bahwa sesuai dengan penglihatan saksi. Selain terdakwa DILA tidak ada orang lain lagi yang melakukan penganiayaan terhadap diri korban yang bertempat di dalam counter HP SIVA CEL, Kec. Sirimau Kota. Ambon.
- Bahwa saat kejadian posisi saksi berdiri antara korban dengan berjarak sekitar setengah meter.
- Bahwa yang saksi lihat saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban saat itu DILA berhadapan dengan korban yang saat itu dalam posisi korban dengan terdakwa saling berhadapan didalam counter kemudian terdakwa langsung memukul korban mengenai pada mata kiri korban dan terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban secara beruntun dan saksi tidak dapat menghitung sebanyak berapa kali terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban.
- Bahwa sesuai dengan penglihatan saksi selain terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan kedua kepalan tangan terdakwa dan tidak memakai alat lain selain kedua kepalan tangan terdakwa.
- Bahwa selain saksi ada banyak orang lagi yang berada di tempat kejadian dan melihat langsung peristiwa tersebut dimana salah satu diantaranya yaitu Sdra. IRGI ODE.
- Bahwa saksi tidak tahu sebab apa sampai terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban saat itu dan saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sempat korban melakukan pembelaan diri (melakukan perlawanan balik terhadap terdakwa).
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa / terdakwa dengan korban ada masalah sebelumnya ataukah tidak.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang yang menyuruh, membujuk, memaksa para terdakwa / terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap diri korban saat itu ataukah tidak.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor. 292/Pid B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya peristiwa penganiayaan tersebut sesuai dengan penglihatan saksi. Korban ada luka lecet pada kelopak mata sebelah kiri dan juga bawa mata kiri korban mengalami luka lecet.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa mengerti diperhadapkan dalam pemeriksaan sekarang ini berkaitan dengan peristiwa Penganiayaan
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 Wit, bertempat di Ambon Plaza lantai satu, Kec. Sirimau Kota Ambon tepatnya di Counter Sifacell.
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut yaitu terdakwa sendiri Sdri. NADILA RESMA Alias DILA Sedangkan korbannya adalah Sdri. WA WINA Alias WINA.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat Tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 Wit, terdakwa melihat status Facebook korban yang menyindir terdakwa lalu kemudian terdakwa mengomentari status korban dengan menggunakan Emoji Tertawa dan korban Sdri. WA WINA Alias WINA pun membalasnya dengan kata – kata “Lonte” sehingga terdakwa pun cek – cok dengan korban via chat Massanger Facebook, Setelah itu terdakwa langsung pergi ke tempat kerja korban yang berada di Ambon Plaza lantai satu, Kec. Sirimau Kota Ambon tepatnya di Counter Sifacell, sesampainya di tempat kerja korban yang berada di Ambon Plaza lantai satu, Kec. Sirimau Kota Ambon tepatnya di Counter Sifacell terdakwa langsung menanyakan kepada korban “KENAPA SAMPAI CHAT BETA BAGITU” lalu korban Sdri. WA WINA Alias WINA pun menjawab terdakwa dengan kata – kata yang kasar dan tidak pantas sambil menunjuk – nunjuk terdakwa, terdakwa pun menyuruhnya untuk berhenti menunjuk – nunjuk terdakwa lalu terdakwapun mendorong tangan korban dan korban pun tiba – tiba memukul terdakwa menggunakan tangan kanannya dan mengenai wajah terdakwa, terdakwa pun langsung membalas memukul korban sehingga kamipun berkelahi dan sempat dileraikan oleh Sdr. IRGI ODE dan Sdri. MASITA KEIYA, kemudian terdakwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor. 292/Pid B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan korban kembali beradu mulut dan kembali berkelahi, lalu setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.

- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban saat itu terdakwa berdiri saling berhadapan dengan korban kemudian terdakwa memukul korban menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak lebih dari 3 (tiga) ke arah wajah korban namun yang mengenai wajah korban hanya sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa jarak terdakwa dengan korban pada saat sangat dekat karena terdakwa dengan korban berdiri saling berhadapan.

- Bahwa selain terdakwa yang melakukan Penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul korban menggunakan kepalan tangan kiri, tidak ada orang lain yang menganiaya korban.

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban Saudari. WA WINA Alias WINA, korban juga ada melakukan perlawanan dengan cara memukul terdakwa menggunakan kepalan tangan kanan mengenai dahi terdakwa, menampar terdakwa dan juga menendang terdakwa secara berulang - kali.

- Bahwa sebab sampai terdakwa menganiaya korban saat itu karena sebelumnya korban memukul terdakwa sehingga menyebabkan terdakwa emosi dan melakukan penganiayaan tersebut dan karena korban mengatakan terdakwa "Lonte" didepan orang banyak.

- Bahwa terdakwa dan korban telah saling memaafkan didepan persidangan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : VER/58/KES.15/V/2023/Rumkit, surat tertanggal 26 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. V.T. Larwuy selaku Dokter yang memeriksa saksi/korban, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

1. Terdapat luka gores kemerahan pada kelopak atas mata kiri, ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter.
2. Terdapat luka gores kemerahan pada bawah mata kiri, empat centimeter dari garis tengah hidung, satu centimeter dari sudut mata kiri, ukuran Sembilan centimeter kali satu centimeter.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor. 292/Pid B/2023/PN Amb



Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang perempuan bernama Wina, TTL, Eli, 21 September 1997/25 Tahun, pekerjaan Sawsta, Agama Islam, Alamat Lorong Jaya Negara Kapaha, kec. Sirimau kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut, luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul

- *Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.*

Menimbang, bahwa alat bukti dan barang bukti tidak diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Maret 1957 Nomor : 47 K/Kr/1956 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1976 Nomor : 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHAP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Juni 1979 Nomor : 163 K/Kr/1977);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal yakni melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 (1) KUHPidana yang konstruksi yuridisnya berbunyi : "Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500";

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor. 292/Pid B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan batasan atau pengertian tentang **Penganiayaan (Mishandeling)**, tetapi berdasarkan yurisprudensi tetap dimana telah memberikan suatu batasan pengertian yakni bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan ialah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka (**Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 94K/Kr/1970 Tanggal 29 Maret 1972**) maka dengan demikian Penganiayaan terdapat unsur sebagai berikut :

1. Dengan sengaja;
2. Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “**Dengan sengaja**”;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan suatu pengertian tentang Kesengajaan, tetapi dalam praktek pengadilan selalu berpedoman pada pengertian sebagaimana diuraikan dalam Memorie Van Toelichting “*Dengan Sengaja*” (OPZETTELIJK) adalah sama dengan Willens En Wetens yaitu menghendaki dan mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Visum et Repertum, serta adanya petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 Wit, yang bertempat di Petak 10 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya di depan jalan raya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Eka Damayanti sedangkan Terdakwanya yakni CHRISTIYOKO;
- Bahwa benar sebelumnya saksi korban dan Terdakwa sudah saling;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor. 292/Pid B/2023/PN Amb



- Bahwa saksi korban sama sekali tidak tahu apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa kemudian melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, hanya saja pada saat kejadian tersebut Terdakwa memang bersama dengan beberapa orang lain yang tidak dikenal saat itu berusaha menarik saksi korban untuk masuk ke dalam mobil, namun saat itu saksi korban memberontak sehingga kemudian Terdakwa ingin melakukan pemukulan terhadap saksi korban, hanya saja saat itu saudara ARON yang daang bersama-sama dengan saksi korban pun melerai, pada saat melerai itulah Terdakwa yang saat itu langsung menginjak kaki kanan saksi korban sebanyak 1 kali.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut posisi saksi korban dengan Terdakwa saling berhadapan sementara jarak terdakwa dengan saya kurang lebih 30 cm;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menginjak jari kaki terhadap saksi korban, respon terhadap saksi korban pada saat itu saya langsung berteriak "AH/ADO" dan kemudian langsung menarik terhadap saksi korban.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terhadap saksi korban menggunakan dan atau memakai alas kaki berupa sandal swallow warna merah;

Menimbang, bahwa atas dasar kenyataan yang demikian, telah menunjukkan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah menghendaki akan akibat perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pada unsur ini kaitannya dengan subyek hukum sebagai pelaku, maka dalam perkara ini telah menunjuk kepada seorang yang dimaksud dalam perkara ini yaitu Terdakwa NADILA RESMA alias DILA yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor. 292/Pid B/2023/PN Amb



diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan sengaja”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terjadi dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat oleh adanya Visum et Repertum, dimana sebagai akibat Terdakwa memukul saksi korban, membuat saksi korban mengalami luka dan bengkak pada kelopak bawah mata kanan, luka robek pada kelopak bawah mata kanan; yang selanjutnya Majelis Hakim menghubungkannya dengan **Visum Et Repertum Nomor** : Visum Et Repertum Nomor : VER/58/KES.15/V/2023/Rumkit, surat tertanggal 26 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. V.T. Larwuy selaku Dokter yang memeriksa saksi/korban, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Terdapat luka gores kemerahan pada kelopak atas mata kiri, ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Terdapat luka gores kemerahan pada bawah mata kiri, empat centimeter dari garis tengah hidung, satu centimeter dari sudut mata kiri, ukuran Sembilan centimeter kali satu centimeter.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang perempuan bernama Wina, TTL, Eli, 21 September 1997/25 Tahun, pekerjaan Sawsta, Agama Islam, Alamat Lorong Jaya Negara Kapaha, kec. Sirimau kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut, luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul
- *Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari*

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn), atau luka”** telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (**strafuitsluitingsgronden**), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (**Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993, Tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 572/K/PID/2003 Tanggal 12 Februari 2004**);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHPA terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor. 292/Pid B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Terdapat luka gores kemerahan pada kelopak atas mata kiri, ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Terdapat luka gores kemerahan pada bawah mata kiri, empat centimeter dari garis tengah hidung, satu centimeter dari sudut mata kiri, ukuran Sembilan centimeter kali satu centimeter;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan **Pasal 351 ayat (1) KUHP** dan Pasal-Pasal dari **Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)** serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Mengadili :

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor. 292/Pid B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NADILA RESMA alias DILA yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari **Jumat**, tanggal **1 Desember 2023** oleh kami **Martha Maitimu, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Helmin Somalay, S.H.,M.H.**, dan **Lutfi Alzagladi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **4 Desember 2023** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Maria Makmara,S.H.**, Panitera Pengganti, **Lili Helut, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota :

Helmin Somalay, S.H.,M.H.

Lutfi Alzagladi, S.H.

Hakim Ketua,

Martha Maitimu, S.H.

Panitera Pengganti

Maria Makmara,S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor. 292/Pid B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)